

**KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT
WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**NOMOR : 16/KPTS.D/D/2001
TANGGAL: 21 AGUSTUS 2001**

Tentang

TATA RUANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ORANGKAY DEBUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta demi kelancaran tertib penggunaan Ruang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Desa tentang Tata Ruang Desa.
- b. bahwa untuk itu jenis pungutan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
- Mendengar : Saran dan pendapat dalam Rapat Musyawarah Badan Perwakilan Desa Debut tanggal 20 Agustus 2001.

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA, DESA DEBUT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : Keputusan Desa, Desa Debut Wilayah Kecamatan Kei Kecil
Kabupaten Maluku Tenggara tentang Tata Ruang Desa**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Tata Ruang Desa adalah Rencana Pengembangan Ruang Desa yang meliputi, Rencana Pembukaan Jalan, Lorong Desa dan Pemanfaatannya untuk bangunan rumah penduduk, bangunan umum dan bangunan lainnya ke depan.

Pasal 2

Wilayah pemukiman

Rencana wilayah pemukiman penduduk desa diatur sbb:

- a. Wilayah pemukiman diperluas kearah jalan menuju Desa Namar.
- b. Wilayah pemukiman diperluas kearah jalan menuju Desa Langgur.
- c. Wilayah pemukiman diperluas mengikuti jalan Karel Satsuitubun.

Pasal 3

Kawasan Pasar dan Terminal.

Pengembangan bagian wilayah Desa menjadi Pasar dan Terminal diarahkan didaerah sepanjang pantai, mulai dari jembatan penyeberangan menuju kearah utara desa.

Pasal 4

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan wilayah pemukiman Desa Debut, dimana akan dipergunakan sebidang tanah penduduk untuk dibuka jalan-jalan Desa, maka penduduk harus melepaskannya tanpa memperoleh ganti rugi atas tanah tersebut.

Pasal 5

Rincian selanjutnya mengenai rencana Tata Ruang Desa akan diatur didalam Keputusan Orangkay Debut.

Pasal 6

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan Desa ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Pasal 7

Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI DEBUT
PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2001
ORANGKAY DEBUT

ttd

ALBERTUS ALLO JAMLEAN